



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Arsid Mauladin als Ladin Bin Mustafa (alm);**
2. Tempat Lahir : Menaming
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 7 September 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Tanjung Godang Rt 003/ Rw 002 Ds.
Menaming Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2020 sd 2 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 s.d 21 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 s.d 30 Nopember 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian I sejak tanggal 1 Desember 2020 s.d 30 Desember 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian II sejak tanggal 31 Desember 2020 s.d 29 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 s.d 2 Pebruari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 28 Januari 2021 s.d 26 Pebruari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 27 Pebruari 2021 s.d 27 April 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Geri Ampu, S.H, M.H, dkk Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di Jalan Keadilan No. 6 Komplek Pemda Rokan Hulu, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 24/Pen.Pid/2021/PN Prp tanggal 3 Pebruari 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Prp tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Prp tanggal 28 Januari 2020 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 8 Maret 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ARSID MAULADIN Als LADIN Bin MUSTAFA (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**. sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ARSID MAULADIN Als LADIN Bin MUSTAFA (Alm)**, dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** Penjara dengan denda **Rp.1.000.000.000,-(Satu Miliar Rupiah) Subsider 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening;
 - 1 (satu) lembar plastic warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet merk Unicorn Word;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dengan Simcard No.082268229559 dan 082293221210;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)**Dirampas untuk Negara.**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan Simcard No.082287077764;

Dipergunakan dalam perkara An.DONAL Bin MARTIAS.

4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutananya semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Sdr. **ARSID MAULADIN Als LADIN Bin MUSTAFA (Alm)** selanjutnya disebut "**Terdakwa**" pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Tanjung Godang Desa Minaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, ketika terdakwa mendapat telepon dari Sdr. IPUL (**Dalam Daftar Pencarian Orang**) untuk menawarkan narkotika jenis shabu-shabu, setelah sepakat, pada hari minggu tanggal 27 September sekira pukul 22.00 wib ketika terdakwa sedang bersama saksi DONAL Bin MARTIAS (**Dilakukan Penuntutan Terpisah**) mendapat telepon dari Sdr. IPUL dengan mengatakan "Barang (Shabu) akan turun, kemudian terdakwa menyuruh saksi DONAL Bin MARTIAS untuk menjemput narkotika jenis shabu-shabu, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih No sim 0822-8707-7764 serta sejumlah uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), kemudian pada hari senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 02.00 wib, Sdr. IPUL kembali menelpon terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk stanbay menjemput paket narkoba tersebut, lalu terdakwa menyuruh saksi DONAL Bin MARTIAS untuk menjemput paket narkoba sesuai arahan dari Sdr. IPUL dengan handphone milik terdakwa yang berada di daerah air panas Desa Pawan, sedangkan terdakwa menunggu di tempat bilyard di Banjar Bolak, setelah saksi DONAL Bin MARTIAS mendapatkan paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut, lalu saksi DONAL Bin MARTIAS menghubungi terdakwa bahwa paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah didapatkan, kemudian terdakwa dan saksi DONAL Bin MARTIAS bertemu di rumah kosong yang berada di dekat Pasar Minaming, setelah bertemu lalu terdakwa bersama dengan saksi DONAL Bin MARTIAS menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi DONAL Bin MARTIAS memecah (Membagi) paket narkoba jenis shabu-shabu menjadi 10 (Sepuluh) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram, setelah selesai mempacketkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, lalu saksi DONAL Bin MARTIAS menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 2,5 (Dua Koma Lima) Gram dan upah sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian saksi DONAL Bin MARTIAS menjual paket narkoba tersebut sampai habis hingga sore hari, lalu saksi DONAL Bin MARTIAS menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian saksi DONAL Bin MARTIAS kembali menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2,5 (Dua koma lima) gram dari terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.00 wib, saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI (Masing-masing Anggota Sat Res Narkoba Polres Rokan Hulu) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat didaerah Desa Minaming Kecamatan Rambah sering dijadikan transaksi narkoba, atas informasi tersebut saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI mengamankan saksi DONAL Bin MARTIAS yang sedang tidur dirumahnya yang beralamat Dusun Pasar RT 015 RW 008 Desa Minaming, selanjutnya saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh saksi RISKI ALI AKBAR, lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan no sim 0822-8707-7764 milik terdakwa, atas barang bukti tersebut, kemudian saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang tidur dirumah mertua, lalu saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dengan sim card 0822-6822-0559 dan 0822-9322-1210, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan 1 (satu) buah dompet merk Unicorn word

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang berisikan bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket sedang narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening, selanjutnya saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI membawa terdakwa dan saksi DONAL Bin MARTIAS beserta barang bukti ke Polres Rokan Hulu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa merupakan ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 88/BB/IX/14300/2020 pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR selaku Assistant Manager II PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 13 (Tiga Belas) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat kotor 65,90 Gram dan berat bersih 61,93 Gram dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 10 gram dikirim ke LABFOR POLDA RIAU.
 2. Barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 51,93 Gram untuk Pengadilan.
 3. Barang Bukti Pembungkus dengan berat 3,97 gram untuk pengadilan.
- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB: 1198/ NNF/ 2020 pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020815, Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti dan urine yaitu :
 - 1 (satu) barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi **nomor barang bukti 1969/2020/NNF**;

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi **nomor barang bukti 1970/2020/NNF**.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **ARSID MAULADIN AIS LADIN Bin MUSTAFA (AIm)**;

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi **nomor barang bukti 1971/2020/NNF**.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi **DONAL Bin MARTIAS**

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:

- Bahwa barang bukti dengan **1969/2020/NNF** berupa Kristal warna putih tersebut adalah **(+) benar** mengandung **Metamfetamina**;
- Bahwa barang bukti dengan **1970/2020/NNF** berupa Urine tersebut adalah **(+) benar** mengandung **Metamfetamina**;
- Bahwa barang bukti dengan **1971/2020/NNF** berupa Urine tersebut adalah **(+) benar** mengandung **Metamfetamina**.

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Sdr. **ARSID MAULADIN AIS LADIN Bin MUSTAFA (AIm)** selanjutnya disebut **"Terdakwa"** pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Tanjung Godang Desa Minaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.00 wib, saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI (Masing-masing Anggota Sat Res Narkoba Polres Rokan Hulu) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat didaerah Desa Minaming Kecamatan Rambah sering dijadikan transaksi narkoba, atas informasi tersebut saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI mengamankan saksi DONAL Bin **MARTIAS (Dilakukan Penuntutan Terpisah)** yang sedang tidur dirumahnya beralamat Dusun Pasar RT 015 RW 008 Desa Minaming, selanjutnya saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh saksi RISKI ALI AKBAR, lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan no sim 0822-8707-7764 milik terdakwa, atas barang bukti tersebut, kemudian saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang tidur dirumah mertua, lalu saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dengan sim card 0822-6822-0559 dan 0822-9322-1210, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan 1 (satu) buah dompet merk Unicorn word warna putih yang berisikan bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket sedang narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening, selanjutnya saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI membawa terdakwa dan saksi DONAL Bin MARTIAS beserta barang bukti ke Polres Rokan Hulu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada memiliki izin **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 88/BB/IX/14300/2020 pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR selaku Assistant Manager II PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 13 (Tiga Belas) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat kotor 65,90 Gram dan berat bersih 61,93 Gram dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 10 gram dikirim ke LABFOR POLDA RIAU.
 2. Barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 51,93 Gram untuk Pengadilan.
 3. Barang Bukti Pembungkus dengan berat 3,97 gram untuk pengadilan.
- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB: 1198/ NNF/ 2020 pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020815, Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti dan urine yaitu :
- 1 (satu) barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi **nomor barang bukti 1969/2020/NNF**;
 - Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi **nomor barang bukti 1970/2020/NNF**.
Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **ARSID MAULADIN AIS LADIN Bin MUSTAFA (Alm)**;
 - Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi **nomor barang bukti 1971/2020/NNF**.
Barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi **DONAL Bin MARTIAS**
- Dengan Kesimpulan :**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:
- Bahwa barang bukti dengan **1969/2020/NNF** berupa Kristal warna putih tersebut adalah **(+) benar** mengandung **Metamfetamina**;
 - Bahwa barang bukti dengan **1970/2020/NNF** berupa Urine tersebut adalah **(+) benar** mengandung **Metamfetamina**;
 - Bahwa barang bukti dengan **1971/2020/NNF** berupa Urine tersebut adalah **(+) benar** mengandung **Metamfetamina**.
- Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. **Bobby Kurniawan, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polres Rokan Hulu sehubungan dengan terjadi tindak pidana Narkotika dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Dusun Tanjung Godang Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Arsid Mauladin Als Ladin Bin Mustafa (Alm);
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan saksi Donal yaitu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.00 wib di rumah terdakwa Dusun Pasar RT 015 RW 008 Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sedangkan terdakwa Mauladin Als Ladin ditangkap tidak beberapa lama setelah saksi Donal amankan, terdakwa Arsid Mauladin Als Ladin ditangkap di Rumahnya Dusun Tanjung Godang Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan saksi Donal sedang tidur dirumah terdakwa, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan No simcard 0822 8707 7764 di kamar;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyai saksi Donal dan mengatakan “HP ini milik Siapa? dan kenapa bisa berada sama mu?” kemudian terdakwa menjawab “HP ini milik Terdakwa yang saksi Donal Terdakwa terima pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 22.00 wib Di Pasar Menaming” selanjutnya saksi langsung menuju rumah mertua Terdakwa di Dusun Tanjung Godang Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dan berhasil menangkap saksi Arsid Mauladin Als Ladin yang sedang tidur;
- Bahwa setelah saksi mengamankan Terdakwa Arsid Mauladin Als Ladin yang saksi lakukan selanjutnya adalah melakukan pengeledahan rumah dan di

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai kamar, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone merk VIVO warna merah dengan simcard 0822 6822 0559 dan 0822 9322 1210, uang tunai sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan dari dinding rumah saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Unicorn word warna putih yang berisikan bungkus plastik warna Biru yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket sedang Narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening;

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa Arsid Mauladin Als Ladin siapa pemilik barang bukti tersebut dan Arsid menjawab bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri dan HP yang disita dari terdakwa juga milik Arsid Mauladin Als Ladin, yang mana narkotika jenis Shabu diperoleh dari Sdr. IPUL yang berada di Pekanbaru tetapi alamat pastinya Arsid Mauladin Als Ladin tidak tahu karena Arsid Mauladin Als Ladin dapat berhubungan dengan Sdr.IPUL dari teman sekampungnya Arsid Mauladin Als Ladin;
- Bahwa cara Arsid Mauladin Als Ladin mendapatkan narkotika jenis Shabu dan Sdr IPUL adalah berawal dari saudara IPUL menelepon Arsid Mauladin Als Ladin dengan menggunakan WhatsApp No Simcard 0852 6309 3104 yang Arsid Mauladin Als Ladin berinama di handphone dengan nama "BOS" pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 23.00 wib. saat itu Sdr.IPUL menawarkan Arsid Mauladin Als Ladin kerja (jual shabu) dan Arsid Mauladin Als Ladin menjawab "terserah";
- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 22.00 wib Sdr.IPUL menelepon Arsid Mauladin Als Ladin melalui WhatsApp dan mengatakan kalau barang (shabu) akan turun dan pada saat itu Arsid Mauladin Als Ladin sedang bersama saksi Donal dan saksi Donal mendengar pembicaraan Arsid Mauladin Als Ladin dengan Sdr. IPUL tersebut karena pada saat itu hanphone Arsid Mauladin Als Ladin dalam keadaan dispeakerkan. Lalu saksi Donal menawarkan diri untuk menjemput paket shabu itu sekalian kerja (jual shabu) lalu Arsid Mauladin Als Ladin menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih nosim 0822 8707 7764 kepada saksi Donal dan uang tunai Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 02.00 wib Sdr. IPUL menelepon Arsid Mauladin Als Ladin menggunakan Whats App No Simcard 0852 6309 3104 dan mengatakan "suruh becak (tukang jemput) untuk stanbay" dan Arsid Mauladin Als Ladin pun langsung menelepon saksi Donal dan menyuruhnya untuk standbay dan jangan tidur. Selanjutnya sekira pukul 04.30 wib Arsid Mauladin Als Ladin sedang bersama saksi Donal, Sdr.IPUL

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon ke handphone Arsid Mauladin Als Ladin merk Nokia warna putih No Simcard 0822 8707 7764 yang pada saat itu dipegang saksi Donal dan menyuruh untuk pergi ke daerah Air Panas Desa Pawan untuk menjemput paket shabu dan saksi Donal pun langsung berangkat sedangkan Arsid Mauladin Als Ladin menunggu di tempat bilyard di Banjar Bolak. 1 (satu) jam kemudian saksi Donal menelepon Arsid Mauladin Als Ladin dan mengatakan "barang sudah sama aku, kau dimana" dan Arsid Mauladin Als Ladin menjawab kalau Arsid Mauladin Als Ladin di kebun sawit di Banjar Bolak. Lalu saksi Donal menjumpai Arsid Mauladin Als Ladin yang pada saat itu sedang bersama Sdr. MISBAH dan kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastic Warna Hitam berisi narkoba jenis Shabu kepada Arsid Mauladin Als Ladin;

- Bahwa menurut Arsid Mauladin Als Ladin bahwa setelah dia menerima paket shabu dari saksi Donal, selanjutnya Arsid Mauladin Als Ladin mengajak terdakwa ke rumah kosong yang ada didekat pasar Menaming, yang mana Arsid Mauladin Als Ladin bersama Sdr. Misbah pergi duluan ke rumah kosong tersebut dan disusul oleh saksi Donal, disana Arsid Mauladin Als Ladin, Sdr. Misbah dan saksi Donal menghisap shabu bersama-sama sambil memecah 1 (satu) bungkus shabu yang saksi Arsid Mauladin Als Ladin terima dari saksi Donal menjadi 10 (sepuluh) paket dengan berat masing masing 5 (lima) Gram;
- Bahwa sesuai pengakuan Arsid Mauladin Als Ladin keuntungan yang diperoleh saksi Donal dari menjemput paket shabu tersebut adalah terdakwa menerima uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Arsid Mauladin Als Ladin berikan sebelum menjemput dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah paket shabu Arsid Mauladin Als Ladin terima, selain itu saksi Donal dapat menghisap shabu secara gratis;
- Bahwa Arsid Mauladin Als Ladin ada mengajak Sdr. Misbah dan saksi Donal memakai shabu bersama sama sebelum memecah paket shabu di rumah kosong dekat Pasar Menaming, dan Arsid Mauladin Als Ladin juga ada memberikan 1 (satu) paket shabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram kepada saksi Donal untuk dijualkan tetapi Arsid Mauladin Als Ladin, tidak ada memberikan paket shabu kepada Sdr. Misbah;
- Bahwa Arsid Mauladin Als Ladin baru 2 (dua) kali membeli narkoba dari Sdr. Ipul yaitu pertama Arsid Mauladin Als Ladin membeli shabu sebanyak 1 (satu) kantong setengah yang kedua Arsid Mauladin Als Ladin tidak ada membeli tetapi di tawarkan untuk jual shabu tersebut setelah datang shabu sebanyak ½ Ons atau 50 gram sedangkan sisanya merupakan sisa barang (shabu)

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan cara pembayarannya setelah paket shabu Arsid Mauladin Als Ladin terjual habis serta berhutang terlebih dahulu;

- Bahwa harga yang harus Arsid Mauladin Als Ladin bayar untuk ½ Ons atau 50 gram Narkotika jenis shabu itu adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan sudah ada Arsid Mauladin Als Ladin bayar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang Arsid Mauladin Als Ladin transfer ke rekening BRI An. Karel Candra;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Donal tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2. **Andri Fahmi, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polres Rokan Hulu sehubungan dengan terjadi tindak pidana Narkotika dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Dusun Tanjung Godang Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Arsid Mauladin Als Ladin Bin Mustafa (Alm);
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan saksi Donal yaitu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.00 wib di rumah terdakwa Dusun Pasar RT 015 RW 008 Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sedangkan terdakwa Mauladin Als Ladin ditangkap tidak beberapa lama setelah saksi Donal amankan, terdakwa Arsid Mauladin Als Ladin ditangkap di Rumahnya Dusun Tanjung Godang Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan saksi Donal sedang tidur dirumah terdakwa, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan No simcard 0822 8707 7764 di kamar;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyai saksi Donal dan mengatakan “HP ini milik Siapa? dan kenapa bisa berada sama mu?” kemudian terdakwa menjawab “HP ini milik Terdakwa yang saksi Donal Terdakwa terima pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 22.00 wib Di Pasar Menaming”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi langsung menuju rumah mertua Terdakwa di Dusun Tanjung Godang Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dan berhasil menangkap saksi Arsid Mauladin Als Ladin yang sedang tidur;

- Bahwa setelah saksi mengamankan Terdakwa Arsid Mauladin Als Ladin yang saksi lakukan selanjutnya adalah melakukan penggeledahan rumah dan di lantai kamar, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone merk VIVO warna merah dengan simcard 0822 6822 0559 dan 0822 9322 1210, uang tunai sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan dari dinding rumah saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Unicorn word warna putih yang berisikan bungkus plastic warna Biru yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket sedang Narkotika jenis shabu terbungkus plastic bening;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa Arsid Mauladin Als Ladin siapa pemilik barang bukti tersebut dan Arsid menjawab bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri dan HP yang disita dari terdakwa juga milik Arsid Mauladin Als Ladin, yang mana narkotika jenis Shabu diperoleh dari Sdr. IPUL yang berada di Pekanbaru tetapi alamat pastinya Arsid Mauladin Als Ladin tidak tahu karena Arsid Mauladin Als Ladin dapat berhubungan dengan Sdr.IPUL dari teman sekampungnya Arsid Mauladin Als Ladin;
- Bahwa cara Arsid Mauladin Als Ladin mendapatkan narkotika jenis Shabu dan Sdr IPUL adalah berawal dari saudara IPUL menelepon Arsid Mauladin Als Ladin dengan menggunakan WhatsApp No Simcard 0852 6309 3104 yang Arsid Mauladin Als Ladin berinama di handphone dengan nama "BOS" pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 23.00 wib. saat itu Sdr.IPUL menawarkan Arsid Mauladin Als Ladin kerja (jual shabu) dan Arsid Mauladin Als Ladin menjawab "terserah";
- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 22.00 wib Sdr.IPUL menelepon Arsid Mauladin Als Ladin melalui WhatsApp dan mengatakan kalau barang (shabu) akan turun dan pada saat itu Arsid Mauladin Als Ladin sedang bersama saksi Donal dan saksi Donal mendengar pembicaraan Arsid Mauladin Als Ladin dengan Sdr. IPUL tersebut karena pada saat itu hanphone Arsid Mauladin Als Ladin dalam keadaan dispeakerkan. Lalu saksi Donal menawarkan diri untuk menjemput paket shabu itu sekalian kerja (jual shabu) lalu Arsid Mauladin Als Ladin menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih nosim 0822 8707 7764 kepada saksi Donal dan uang tunai Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 02.00 wib Sdr. IPUL menelepon Arsid Mauladin Als Ladin menggunakan Whats App No Simcard 0852 6309 3104 dan mengatakan "suruh becak (tukang jemput) untuk stanbay" dan Arsid Mauladin Als Ladin pun langsung menelepon saksi Donal dan menyuruhnya untuk standbay dan jangan tidur. Selanjutnya sekira pukul 04.30 wib Arsid Mauladin Als Ladin sedang bersama saksi Donal, Sdr.IPUL menelepon ke handphone Arsid Mauladin Als Ladin merk Nokia warna putih No Simcard 0822 8707 7764 yang pada saat itu dipegang saksi Donal dan menyuruh untuk pergi ke daerah Air Panas Desa Pawan untuk menjemput paket shabu dan saksi Donal pun langsung berangkat sedangkan Arsid Mauladin Als Ladin menunggu di tempat blyard di Banjar Bolak. 1 (satu) jam kemudian saksi Donal menelepon Arsid Mauladin Als Ladin dan mengatakan "barang sudah sama aku, kau dimana" dan Arsid Mauladin Als Ladin menjawab kalau Arsid Mauladin Als Ladin di kebun sawit di Banjar Bolak. Lalu saksi Donal menjumpai Arsid Mauladin Als Ladin yang pada saat itu sedang bersama Sdr. MISBAH dan kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastic Warna Hitam berisi narkoba jenis Shabu kepada Arsid Mauladin Als Ladin;
- Bahwa menurut Arsid Mauladin Als Ladin bahwa setelah dia menerima paket shabu dari saksi Donal, selanjutnya Arsid Mauladin Als Ladin mengajak terdakwa ke rumah kosong yang ada didekat pasar Menaming, yang mana Arsid Mauladin Als Ladin bersama Sdr. Misbah pergi duluan ke rumah kosong tersebut dan disusul oleh saksi Donal, disana Arsid Mauladin Als Ladin, Sdr. Misbah dan saksi Donal menghisap shabu bersama-sama sambil memecah 1 (satu) bungkus shabu yang saksi Arsid Mauladin Als Ladin terima dari saksi Donal menjadi 10 (sepuluh) paket dengan berat masing masing 5 (lima) Gram;
- Bahwa sesuai pengakuan Arsid Mauladin Als Ladin keuntungan yang diperoleh saksi Donal dari menjemput paket shabu tersebut adalah terdakwa menerima uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Arsid Mauladin Als Ladin berikan sebelum menjemput dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah paket shabu Arsid Mauladin Als Ladin terima, selain itu saksi Donal dapat menghisap shabu secara gratis;
- Bahwa Arsid Mauladin Als Ladin ada mengajak Sdr. Misbah dan saksi Donal memakai shabu bersama sama sebelum memecah paket shabu di rumah kosong dekat Pasar Menaming, dan Arsid Mauladin Als Ladin juga ada memberikan 1 (satu) paket shabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram kepada

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Donal untuk dijualkan tetapi Arsid Mauladin Als Ladin, tidak ada memberikan paket shabu kepada Sdr. Misbah;

- Bahwa Arsid Mauladin Als Ladin baru 2 (dua) kali membeli narkoba dari Sdr. Ipul yaitu pertama Arsid Mauladin Als Ladin membeli shabu sebanyak 1 (satu) kantong setengah yang kedua Arsid Mauladin Als Ladin tidak ada membeli tetapi di tawarkan untuk jual shabu tersebut setelah datang shabu sebanyak ½ Ons atau 50 gram sedangkan sisanya merupakan sisa barang (shabu) sebelumnya dan cara pembayarannya setelah paket shabu Arsid Mauladin Als Ladin terjual habis serta berhutang terlebih dahulu;
- Bahwa harga yang harus Arsid Mauladin Als Ladin bayar untuk ½ Ons atau 50 gram Narkoba jenis shabu itu adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan sudah ada Arsid Mauladin Als Ladin bayar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang Arsid Mauladin Als Ladin transfer ke rekening BRI An. Karel Candra;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Donal tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

3. **Donal Bin Martias**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polres Rokan Hulu sehubungan dengan terjadi tindak pidana Narkoba dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Dusun Tanjung Godang Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Arsid Mauladin Als Ladin Bin Mustafa (Alm);
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan saksi Donal yaitu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.00 wib di rumah terdakwa Dusun Pasar RT 015 RW 008 Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sedangkan terdakwa Mauladin Als Ladin ditangkap tidak beberapa lama setelah saksi Donal amankan, terdakwa Arsid Mauladin Als Ladin ditangkap di Rumahnya Dusun Tanjung Godang Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan saksi Donal sedang tidur dirumah terdakwa, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan No simcard 0822 8707 7764 di kamar;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyai saksi Donal dan mengatakan "HP ini milik Siapa? dan kenapa bisa berada sama mu?" kemudian terdakwa menjawab "HP ini milik Terdakwa yang saksi Donal Terdakwa terima pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 22.00 wib Di Pasar Menaming" selanjutnya saksi langsung menuju rumah mertua Terdakwa di Dusun Tanjung Godang Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dan berhasil menangkap saksi Arsid Mauladin Als Ladin yang sedang tidur;
- Bahwa setelah saksi mengamankan Terdakwa Arsid Mauladin Als Ladin yang saksi lakukan selanjutnya adalah melakukan pengeledahan rumah dan di lantai kamar, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone merk VIVO warna merah dengan simcard 0822 6822 0559 dan 0822 9322 1210, uang tunai sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan dari dinding rumah saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Unicorn word warna putih yang berisikan bungkusan plastic warna Biru yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket sedang Narkotika jenis shabu terbungkus plastic bening;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa Arsid Mauladin Als Ladin siapa pemilik barang bukti tersebut dan Arsid menjawab bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri dan HP yang disita dari terdakwa juga milik Arsid Mauladin Als Ladin, yang mana narkotika jenis Shabu diperoleh dari Sdr. IPUL yang berada di Pekanbaru tetapi alamat pastinya Arsid Mauladin Als Ladin tidak tahu karena Arsid Mauladin Als Ladin dapat berhubungan dengan Sdr.IPUL dari teman sekampungnya Arsid Mauladin Als Ladin;
- Bahwa cara Arsid Mauladin Als Ladin mendapatkan narkotika jenis Shabu dan Sdr IPUL adalah berawal dari saudara IPUL menelepon Arsid Mauladin Als Ladin dengan menggunakan WhatsApp No Simcard 0852 6309 3104 yang Arsid Mauladin Als Ladin berinama di handphone dengan nama "BOS" pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 23.00 wib. saat itu Sdr.IPUL menawarkan Arsid Mauladin Als Ladin kerja (jual shabu) dan Arsid Mauladin Als Ladin menjawab "terserah";
- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 22.00 wib Sdr.IPUL menelepon Arsid Mauladin Als Ladin melalui WhatsApp dan mengatakan kalau barang (shabu) akan turun dan pada saat itu Arsid

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mauladin Als Ladin sedang bersama saksi Donal dan saksi Donal mendengar pembicaraan Arsid Mauladin Als Ladin dengan Sdr. IPUL tersebut karena pada saat itu handphone Arsid Mauladin Als Ladin dalam keadaan dispeakerkan. Lalu saksi Donal menawarkan diri untuk menjemput paket shabu itu sekalian kerja (jual shabu) lalu Arsid Mauladin Als Ladin menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih nosim 0822 8707 7764 kepada saksi Donal dan uang tunai Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 02.00 wib Sdr. IPUL menelepon Arsid Mauladin Als Ladin menggunakan Whats App No Simcard 0852 6309 3104 dan mengatakan "suruh becak (tukang jemput) untuk standby" dan Arsid Mauladin Als Ladin pun langsung menelepon saksi Donal dan menyuruhnya untuk standby dan jangan tidur. Selanjutnya sekira pukul 04.30 wib Arsid Mauladin Als Ladin sedang bersama saksi Donal, Sdr. IPUL menelepon ke handphone Arsid Mauladin Als Ladin merk Nokia warna putih No Simcard 0822 8707 7764 yang pada saat itu dipegang saksi Donal dan menyuruh untuk pergi ke daerah Air Panas Desa Pawan untuk menjemput paket shabu dan saksi Donal pun langsung berangkat sedangkan Arsid Mauladin Als Ladin menunggu di tempat bilyard di Banjar Bolak. 1 (satu) jam kemudian saksi Donal menelepon Arsid Mauladin Als Ladin dan mengatakan "barang sudah sama aku, kau dimana" dan Arsid Mauladin Als Ladin menjawab kalau Arsid Mauladin Als Ladin di kebun sawit di Banjar Bolak. Lalu saksi Donal menjumpai Arsid Mauladin Als Ladin yang pada saat itu sedang bersama Sdr. MISBAH dan kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastic Warna Hitam berisi narkoba jenis Shabu kepada Arsid Mauladin Als Ladin;
- Bahwa menurut Arsid Mauladin Als Ladin bahwa setelah dia menerima paket shabu dari saksi Donal, selanjutnya Arsid Mauladin Als Ladin mengajak terdakwa ke rumah kosong yang ada didekat pasar Menaming, yang mana Arsid Mauladin Als Ladin bersama Sdr. Misbah pergi duluan ke rumah kosong tersebut dan disusul oleh saksi Donal, disana Arsid Mauladin Als Ladin, Sdr. Misbah dan saksi Donal menghisap shabu bersama-sama sambil memecah 1 (satu) bungkus shabu yang saksi Arsid Mauladin Als Ladin terima dari saksi Donal menjadi 10 (sepuluh) paket dengan berat masing masing 5 (lima) Gram;
- Bahwa sesuai pengakuan Arsid Mauladin Als Ladin keuntungan yang diperoleh saksi Donal dari menjemput paket shabu tersebut adalah terdakwa menerima uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Arsid Mauladin Als Ladin berikan sebelum menjemput dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah paket shabu

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsid Mauladin Als Ladin terima, selain itu saksi Donal dapat menghisap shabu secara gratis;

- Bahwa Arsid Mauladin Als Ladin ada mengajak Sdr. Misbah dan saksi Donal memakai shabu bersama sama sebelum memecah paket shabu di rumah kosong dekat Pasar Menaming, dan Arsid Mauladin Als Ladin juga ada memberikan 1 (satu) paket shabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram kepada saksi Donal untuk dijualkan tetapi Arsid Mauladin Als Ladin, tidak ada memberikan paket shabu kepada Sdr. Misbah;
- Bahwa Arsid Mauladin Als Ladin baru 2 (dua) kali membeli narkoba dari Sdr. Ipul yaitu pertama Arsid Mauladin Als Ladin membeli shabu sebanyak 1 (satu) kantong setengah yang kedua Arsid Mauladin Als Ladin tidak ada membeli tetapi di tawarkan untuk jual shabu tersebut setelah datang shabu sebanyak ½ Ons atau 50 gram sedangkan sisanya merupakan sisa barang (shabu) sebelumnya dan cara pembayarannya setelah paket shabu Arsid Mauladin Als Ladin terjual habis serta berhutang terlebih dahulu;
- Bahwa harga yang harus Arsid Mauladin Als Ladin bayar untuk ½ Ons atau 50 gram Narkoba jenis shabu itu adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan sudah ada Arsid Mauladin Als Ladin bayar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang Arsid Mauladin Als Ladin transfer ke rekening BRI An. Karel Candra;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Donal tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Dusun Tanjung Godang Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa ketika terdakwa bertemu dengan saksi Donal di pasar Minaming, kemudian terdakwa meminta pekerjaan kepada saksi;
- Bahwa Arsid Mauladin als Ladin memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dengan no sim 0822-8707-7764 sambil mengatakan "Pegang Handphone ini dulu nanti kutelpon" dan Arsid Mauladin als Ladin memberikan terdakwa sejumlah uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 02.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Donal dengan handphone yang dititipkan tersebut, lalu Terdakwa menyuruh saksi Donal untuk stanbay dan jangan tidur, kemudian sekira pukul 04.30 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi Donal untuk pergi ke Pemandian Air Panas Desa Pawan untuk menjemput Narkotika Jenis Shabu-shabu;
- Bahwa saksi Donal pergi ketempat tersebut dengan sepeda motor milik teman saksi Donal, lalu ditengah perjalanan saksi Donal menerima telpon dengan nomor baru, kemudian saksi Donal mengikuti arahan dimana posisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada di simpang 4 setelah pemandian air panas;
- Bahwa saksi Donal mengambil 1 (satu) bungkus plastik Warna Hitam yang terletak dipinggir jalan, setelah saksi Donal mengambil bungkus tersebut lalu saksi Donal menghubungi Terdakwa sambil mengatakan "barang sudah sama aku, kau dimana?" kemudian Terdakwa mengatakan berada di kebun sawit di Banjar Bolak,
- Bahwa saksi Donal pergi ketempat Terdakwa dan menyerahkan bungkus narkotika jenis shabu-shabu tersebut. kemudian saksi Donal bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di rumah kosong dekat pasar Minaming;
- Bahwa terdakwa dan saksi Donal memecah paket narkotika jenis Shabu-Shabu menjadi 10 (Sepuluh) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram;
- Bahwa setelah selesai mempacketkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu saksi Donal menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 2,5 (Dua Koma Lima) Gram dan upah sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi Donal menjual paket narkotika tersebut sampai habis hingga sore hari, lalu saksi Donal menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Arsid Mauladin als Ladin sebesar Rp2.300.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa kembali menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2,5 (Dua koma lima) gram;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.00 wib, saksi Bobby Kurniawan, saksi Samsul, saksi Andri Fahmi mengamankan saksi Donal yang sedang tidur dirumahnya yang beralamat Dusun Pasar RT 015 RW 008 Desa Minaming;
- Bahwa saksi Bobby Kurniawan, Saksi Samsul, Saksi Andri Fahmi melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh saksi Riski Ali Akbar, lalu

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan no sim 0822-8707-7764 milik saksi Arsid Mauladin als Ladin;

- Bahwa saksi Bobby Kurniawan, Saksi Samsul, Saksi Andri Fahmi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tidur dirumah mertua, lalu saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dengan sim card 0822-6822-0559 dan 0822-9322-1210, uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan 1 (satu) buah dompet merk Unicorn word warna putih yang berisikan bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket sedang narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik Bening;
- Bahwa saksi Bobby Kurniawan, Saksi Samsul, Saksi Andri Fahmi membawa terdakwa dan saksi Donal beserta barang bukti ke Polres Rokan Hulu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening;
- 1 (satu) lembar plastic warna biru;
- 1 (satu) buah dompet merk Unicorn Word;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dengan Simcard No.082268229559 dan 082293221210;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan Simcard No.082287077764;
- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 88/BB/IX/14300/2020 pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR selaku Assistant Manager II PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 13 (Tiga Belas) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat kotor 65,90 Gram dan berat bersih 61,93 Gram dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 10 gram dikirim ke LABFOR POLDA RIAU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 51,93 Gram untuk Pengadilan;
3. Barang Bukti Pembungkus dengan berat 3,97 gram untuk pengadilan;

Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB: 1198/ NNF/ 2020 pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020815, Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti dan urine yaitu :

- 1 (satu) barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi **nomor barang bukti 1969/2020/NNF**;
 - Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 1970/2020/NNF.
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi Arsid Mauladin Als Ladin Bin Mustafa (Alm);
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 1971/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Donal Bin Martias

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:

- Bahwa barang bukti dengan 1969/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah (+) benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti dengan 1971/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah (+) benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti dengan 1971/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah (+) benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Dusun Tanjung Godang Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa ketika terdakwa bertemu dengan saksi Donal di pasar Minaming, kemudian terdakwa meminta pekerjaan kepada saksi;
- Bahwa Arsid Mauladin als Ladin memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dengan no sim 0822-8707-7764 sambil mengatakan "Pegang Handphone ini dulu nanti kutelpon" dan Arsid Mauladin als Ladin memberikan terdakwa sejumlah uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada pukul 02.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Donal dengan handphone yang dititipkan tersebut, lalu Terdakwa menyuruh saksi Donal untuk stanbay dan jangan tidur, kemudian sekira pukul 04.30 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi Donal untuk pergi ke Pemandian Air Panas Desa Pawan untuk menjemput Narkotika Jenis Shabu-shabu;
- Bahwa saksi Donal pergi ketempat tersebut dengan sepeda motor milik teman saksi Donal, lalu ditengah perjalanan saksi Donal menerima telpon dengan nomor baru, kemudian saksi Donal mengikuti arahan dimana posisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada di simpang 4 setelah pemandian air panas;
- Bahwa saksi Donal mengambil 1 (satu) bungkus plastik Warna Hitam yang terletak dipinggir jalan, setelah saksi Donal mengambil bungkus tersebut lalu saksi Donal menghubungi Terdakwa sambil mengatakan "barang sudah sama aku, kau dimana?" kemudian Terdakwa mengatakan berada di kebun sawit di Banjar Bolak,
- Bahwa saksi Donal pergi ketempat Terdakwa dan menyerahkan bungkus narkotika jenis shabu-shabu tersebut. kemudian saksi Donal bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di rumah kosong dekat pasar Minaming;
- Bahwa terdakwa dan saksi Donal memecah paket narkotika jenis Shabu-Shabu menjadi 10(Sepuluh) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram;
- Bahwa setelah selesai mempacketkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu saksi Donal menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 2,5 (Dua Koma Lima) Gram dan upah sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi Donal menjual paket narkotika tersebut sampai habis hingga sore hari, lalu saksi Donal menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut kepada saksi Arsid Mauladin als Ladin sebesar Rp2.300.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa benar, terdakwa kembali menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2,5 (Dua koma lima) gram;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.00 wib, saksi Bobby Kurniawan, saksi Samsul, saksi Andri Fahmi mengamankan saksi Donal yang sedang tidur dirumahnya yang beralamat Dusun Pasar RT 015 RW 008 Desa Minaming;
- Bahwa saksi Bobby Kurniawan, Saksi Samsul, Saksi Andri Fahmi melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh saksi Riski Ali Akbar, lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan no sim 0822-8707-7764 milik saksi Arsid Mauladin als Ladin;
- Bahwa saksi Bobby Kurniawan, Saksi Samsul, Saksi Andri Fahmi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tidur dirumah mertua, lalu saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dengan sim card 0822-6822-0559 dan 0822-9322-1210, uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan 1 (satu) buah dompet merk Unicorn word warna putih yang berisikan bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket sedang narkoba jenis shabu-shabu yang terbugkus dengan plastik Bening;
- Bahwa saksi Bobby Kurniawan, Saksi Samsul, Saksi Andri Fahmi membawa terdakwa dan saksi Donal beserta barang bukti ke Polres Rokan Hulu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1 (satu) lembar plastic warna biru, 1 (satu) buah dompet merk Unicorn Word, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dengan Simcard No.082268229559 dan 082293221210, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan Simcard No. 082287077764, Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa Barang Bukti milik Terdakwa Arsid Mauladin als Ladin Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:
 - Bahwa barang bukti dengan 1969/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah (+) benar mengandung Metamfetamina;
 - Bahwa barang bukti dengan 1971/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah (+) benar mengandung Metamfetamina;
 - Bahwa barang bukti dengan 1971/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah (+) benar mengandung Metamfetamina.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Subsideritas**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **Kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
5. Beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, apabila seluruh unsur - unsur dari pasal tersebut dapat terbukti, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi hukuman;

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa rumusan Setiap orang dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara pidana, orang disini adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 155 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa **Arsid Mauladin als Ladin Bin Mustafa (alm)**;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 2 : Secara tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini, pembentukan Undang-Undang yang ada ketentuan pidananya telah dirumuskan perbuatan melawan hukum atau perbuatan tidak sah atau secara tanpa hak, hal ini dikarenakan untuk mempermudah penerapan hukum didalam peristiwa-peristiwa yang nyata;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa hak adalah tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI, sedangkan atas melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkotika tersebut sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini terpenuhi;

Ad. 3 : Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 88/BB/IX/14300/2020 pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR selaku Assistant Manager II PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyengelan barang bukti berupa : 13 (Tiga Belas) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat kotor 65,90 Gram dan berat bersih 61,93 Gram dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 10 gram dikirim ke Labfor Polda Riau;
 - 2) Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 51,93 Gram untuk Pengadilan;
 - 3) Barang Bukti Pembungkus dengan berat 3,97 gram untuk pengadilan;

Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB: 1198/ NNF/ 2020 pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020815, Jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti dan urine yaitu :

- 1 (satu) barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi **nomor barang bukti 1969/2020/NNF**;

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 1970/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi Arsid Mauladin Als Ladin Bin Mustafa (Alm);

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 1971/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Donal Bin Martias;

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:

- Bahwa barang bukti dengan 1969/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah (+) benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti dengan 1971/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah (+) benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti dengan 1971/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah (+) benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, apabila salah satu perbuatan Terdakwa telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa terkait dengan Narkotika yang ditemukan oleh para saksi dari pihak kepolisian dilakukan dengan cara Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maka akan dibuktikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di sebuah rumah Terdakwa di Dusun Tanjung Godang Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa awalnya dilakukan penangkapan saksi Donal yaitu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.00 wib di rumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pasar RT 015 RW 008 Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sedangkan terdakwa Mauladin Als Ladin ditangkap tidak beberapa lama setelah saksi Donal amankan, terdakwa Arsid Mauladin Als Ladin ditangkap di Rumahnya Dusun Tanjung Godang Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan No simcard 0822 8707 7764 di kamar dan dilakukan pengembangan kemudian menuju rumah mertua Terdakwa di Dusun Tanjung Godang Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dan berhasil menangkap Terdakwa Arsid Mauladin Als Ladin yang sedang tidur;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone merk VIVO warna merah dengan simcard 0822 6822 0559 dan 0822 9322 1210, uang tunai sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan dari dinding rumah saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Unicorn word warna putih yang berisikan bungkusan plastic warna Biru yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket sedang Narkotika jenis shabu terbungkus plastic bening dan menurut Terdakwa diperoleh dari Ipul;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arsid Mauladin Als Ladin mendapatkan narkotika jenis Shabu dan Sdr IPUL adalah berawal dari saudara IPUL menelepon Arsid Mauladin Als Ladin dengan menggunakan WhatsApp No Simcard 0852 6309 3104 yang Arsid Mauladin Als Ladin berinama di handphone dengan nama "BOS" pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 23.00 wib. saat itu Sdr.IPUL menawarkan Arsid Mauladin Als Ladin kerja (jual shabu) dan Arsid Mauladin Als Ladin menjawab "terserah". Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 22.00 wib Sdr.IPUL menelepon Arsid Mauladin Als Ladin melalui WhatsApp dan mengatakan kalau barang (shabu) akan turun dan pada saat itu Arsid Mauladin Als Ladin sedang bersama saksi Donal dan saksi Donal mendengar pembicaraan Arsid Mauladin Als Ladin dengan Sdr. IPUL tersebut karena pada saat itu hanphone Arsid Mauladin Als Ladin dalam keadaan dispeakerkan. Lalu saksi Donal menawarkan diri untuk menjemput paket shabu itu sekalian kerja (jual shabu) lalu Arsid Mauladin Als Ladin menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih nosim 0822 8707 7764 kepada saksi Donal dan uang tunai Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 02.00 wib Sdr. IPUL menelepon Arsid Mauladin Als Ladin menggunakan Whats App No Simcard 0852 6309 3104 dan mengatakan "suruh becak (tukang jemput) untuk stanbay" dan Arsid Mauladin Als Ladin pun langsung menelepon saksi Donal dan menyuruhnya untuk standbay dan jangan tidur. Selanjutnya sekira pukul 04.30 wib Arsid Mauladin Als Ladin sedang bersama saksi Donal, Sdr.IPUL menelepon ke

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Arsid Mauladin Als Ladin merk Nokia warna putih No Simcard 0822 8707 7764 yang pada saat itu dipegang saksi Donal dan menyuruh untuk pergi ke daerah Air Panas Desa Pawan untuk menjemput paket shabu dan saksi Donal pun langsung berangkat sedangkan Arsid Mauladin Als Ladin menunggu di tempat bilyard di Banjar Bolak. 1 (satu) jam kemudian saksi Donal menelepon Arsid Mauladin Als Ladin dan mengatakan "barang sudah sama aku, kau dimana" dan Arsid Mauladin Als Ladin menjawab kalau Arsid Mauladin Als Ladin di kebun sawit di Banjar Bolak. Lalu saksi Donal menjumpai Arsid Mauladin Als Ladin yang pada saat itu sedang bersama Sdr. MISBAH dan kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastic Warna Hitam berisi narkotika jenis Shabu kepada Arsid Mauladin Als Ladin;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima paket shabu dari saksi Donal, selanjutnya Arsid Mauladin Als Ladin mengajak terdakwa ke rumah kosong yang ada didekat pasar Menaming, yang mana Arsid Mauladin Als Ladin bersama Sdr. Misbah pergi duluan ke rumah kosong tersebut dan disusul oleh saksi Donal, disana Arsid Mauladin Als Ladin, Sdr. Misbah dan saksi Donal menghisap shabu bersama-sama sambil memecah 1 (satu) bungkus shabu yang saksi Arsid Mauladin Als Ladin terima dari saksi Donal menjadi 10 (sepuluh) paket dengan berat masing masing 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa Arsid Mauladin Als Ladin ada mengajak Sdr. Misbah dan saksi Donal memakai shabu bersama sama sebelum memecah paket shabu di rumah kosong dekat Pasar Menaming, dan Arsid Mauladin Als Ladin juga ada memberikan 1 (satu) paket shabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram kepada saksi Donal untuk dijualkan tetapi Arsid Mauladin Als Ladin, tidak ada memberikan paket shabu kepada Sdr. Misbah;

Menimbang, bahwa Arsid Mauladin Als Ladin baru 2 (dua) kali membeli narkotika dari Sdr. Ipul yaitu pertama Arsid Mauladin Als Ladin membeli shabu sebanyak 1 (satu) kantong setengah yang kedua Arsid Mauladin Als Ladin tidak ada membeli tetapi di tawarkan untuk jual shabu tersebut setelah datang shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ Ons atau 50 gram sedangkan sisanya merupakan sisa barang (shabu) sebelumnya dan cara pembayarannya setelah paket shabu Arsid Mauladin Als Ladin terjual habis serta berhutang terlebih dahulu dan harga yang harus Arsid Mauladin Als Ladin bayar untuk $\frac{1}{2}$ Ons atau 50 gram Narkotika jenis shabu itu adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan sudah ada Arsid Mauladin Als Ladin bayar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang Arsid Mauladin Als Ladin transfer ke rekening BRI An. Karel Candra;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut nyata bahwa peran terdakwa adalah membeli paket berupa Shabu dari Ipul yang pembayarannya dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer bank, kemudian menawarkan kepada saksi Donal untuk menjualkan shabu tersebut sehingga unsur menawarkan untuk dijual dianggap telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur : Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya ketika terdakwa bertemu dengan saksi Donal di pasar Minaming, kemudian saksi Donal meminta pekerjaan kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dengan no sim 0822-8707-7764 sambil mengatakan "Pegang Handphone ini dulu nanti kutelpon" dan Terdakwa memberikan saksi sejumlah uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pada pukul 02.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Donal dengan handphone yang dititipkan tersebut, lalu Terdakwa menyuruh saksi Donal untuk stanbay dan jangan tidur, kemudian sekira pukul 04.30 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi Donal untuk pergi ke Pemandian Air Panas Desa Pawan untuk menjemput Narkotika Jenis Shabu-shabu, lalu saksi Donal pergi ketempat tersebut dengan sepeda motor milik teman, lalu ditengah perjalanan saksi Donal menerima telepon dengan nomor baru, kemudian saksi Donal mengikuti arahan dimana posisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada di simpang 4 setelah pemandian air panas;

Menimbang, bahwa saksi Donal mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang terletak dipinggir jalan, setelah saksi Donal mengambil bungkus tersebut lalu saksi Donal menghubungi Terdakwa sambil mengatakan "barang sudah sama aku, kau dimana?" kemudian Terdakwa mengatakan berada di kebun sawit di banjar bolak. Kemudian saksi Donal pergi ketempat Terdakwa dan menyerahkan bungkus narkotika jenis shabu-shabu tersebut. kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Donal menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di rumah kosong dekat pasar Minaming;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa ini nyata bahwa antara Terdakwa dan saksi Arsid Mauladin als Ladin telah merencanakan untuk melakukan suatu perbuatan atau transaksi terkait dengan narkotika, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur : beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 88/BB/IX/14300/2020 pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR selaku Assistant Manager II PT Penggadaan (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyengelan barang bukti berupa : 13 (Tiga Belas) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat kotor 65,90 Gram dan berat bersih 61,93 Gram dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 10 gram dikirim ke LABFOR POLDA RIAU;
- Barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 51,93 Gram untuk Pengadilan;
- Barang Bukti Pembungkus dengan berat 3,97 gram untuk pengadilan;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Primair**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam terhadap si pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih diutamakan pada bimbingan, pembinaan dan pengajaran agar yang bersangkutan dapat menyadari perbuatannya dan dimasa yang akan datang dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti **berupa** :

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening;
- 1 (satu) lembar plastic warna biru;
- 1 (satu) buah dompet merk Unicorn Word;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dengan Simcard No.082268229559 dan 082293221210;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan Simcard No.082287077764;

Karena nyata Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkoba tersebut maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka diperintahkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah memberantas peredaran gelap narkoba;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arsid Mauladin als Ladin Bin Mustafa (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening;
 - 1 (satu) lembar plastic warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet merk Unicorn Word;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dengan Simcard No.082268229559 dan 082293221210;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur pada hari **Senin** tanggal **15 Maret 2021** oleh kami **Lusiana Amping, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Geri Caniggia, S.H,M.Kn** dan **Jatmiko Pujo Raharjo, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 18 Maret 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Mawan Kurniawan, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **Robby Hidayad, S.H**, Penuntut Umum, Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Geri Caniggia, S.H,M.Kn

Lusiana Amping, S.H, M.H

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H

Panitera Pengganti

Mawan Kurniawan, S.H